



SRN DV0000259

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

Nomor : 0259/IPS/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca : 1. Surat Permohonan **INDARWATI** Tanggal **11-09-2019**
2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN
Nomor **421.9/322/Disdikbud** Tanggal **05-08-2019**
- Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA Kepada :

- a. Nama Yayasan : **KB. KAE INDAH**
b. Nama Lembaga : **KB. KAE INDAH**
c. Pimpinan / Kepala : **INDARWATI**
d. Alamat Lembaga : **BAKKE'E DESA WEWANGREWU KEC. TANASITOLO**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 12 SEPTEMBER 2019 s.d 12 SEPTEMBER 2024

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 12 September 2019



KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Rangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681128 199002 1 001

No. Reg : 0270/IPS/DPMPTSP/2019

Retribusi : Rp. 0